

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

MEMIMBANG

- a. Bahwa dipandang perlu ditetapkan Unit Perpustakaan yang dapat berfungsi sebagai penunjang dalam realisasi sistim jaringan dokumentasi dan informasi literatur dalam bidang kesehatan dan kedokteran dan keluarga berencana di Indonesia.
- b. Bahwa sifat penunjukan Perpustakaan Penunjang dalam bidang Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana adalah bentuk kerjasama yang saling mengisi dalam sistim pelayanan kebutuhan dokumentasi dan informasi literatur tersebut diatas.
- c. Bahwa untuk keperluan itu atas dasar persetujuan bersama dari pihak Departemen Kesehatan, Consortium Medical Sciences dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan, sebagai Instansi yang diserahi tanggung jawab koordinasi sistim jaringan tersebut diatas.

MENGINGAT

1. U.U. No. 9 Tahun 1960, tentang Pokok2 Kesehatan.
2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 552/X/AU/Pen.Perp/B.V./69 tanggal 8 Oktober 1969, tentang Koordinasi penerbitan2 Departemen Kesehatan.
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 207/IV-AU/B.V/72, tanggal 12 April 1972, tentang Pusat Dokumentasi dan Informasi bidang Kesehatan dan Kedokteran di Indonesia.
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 578/X-AU/B.V/72, tanggal 18 Oktober 1972, tentang wajib serah simpan hasil penerbitan Departemen Kesehatan pada Pusat Perpustakaan Kesehatan (Central Health Library).

MEMPERHATIKAN

1. Surat LIPI kepada Departemen Kesehatan tentang kesediaan untuk melaksanakan tugas Centre "C" (Pusat Dokumentasi dan Informasi literatur bidang Kesehatan dan Kedokteran, tanggal 28 September 1971).
2. Surat Menteri Kesehatan kepada LIPI, jawaban kesediaan tersebut di atas No. 237/Pen.Perp/IV/72, tanggal 11 April 1972.
3. Rekomendasi Seminar Jaringan Dokumentasi dan Informasi Literatur - bidang Kesehatan dan Kedokteran, Jakarta 7 sampai dengan 9 Desember 1972.
4. Rekomendasi Working Group Perpustakaan Kesehatan, Jakarta, 27 Agustus sampai dengan 1 September 1973.
5. Hasil Rapat bersama antar unsur-unsur Departemen Kesehatan, Kedokteran (C.M.S.) dan Keluarga Berencana (BKKBN), tanggal 31 Januari-1974.

MEMUTUSKAN

-2-

MENETAPKAN

Pertama

: Menunjuk Bagian Perpustakaan dan Penerbitan Biro V Departemen Kesehatan R.I. sebagai Unit yang menyelenggarakan tugas Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Literatur bidang Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana.

Kedua

: Menunjuk Kepala Bagian Perpustakaan dan Penerbitan : NY.YOYOH WARTOMO S.H. sebagai Pemimpin Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Literatur bidang tersebut diatas.

Ketiga

: Menunjuk Perpustakaan-perpustakaan dibawah ini menjadi Unit Penunjang dari sistem jaringan dokumentasi dan informasi literatur tersebut diatas, sebagai tahap pertama yaitu :

A. Bidang Kesehatan:

1. Perpustakaan Kesehatan Pusat (Central Health Library), selain menjadi Pusat Jaringan merangkap menjadi Unit Penunjang dalam bidang Public Health Science.
2. Perpustakaan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan untuk bidang Public Health Science.
3. Perpustakaan Lembaga Penelitian Gizi Unit Senboja di Bogor untuk bidang Gizi.
4. Perpustakaan Lembaga Research Kesehatan Nasional Jakarta untuk bidang penelitian bio-medis dan kesehatan masyarakat.
5. Lembaga Kesehatan Nasional Surabaya untuk bidang Penelitian Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
6. Perpustakaan Lembaga Farmasi Nasional untuk bidang Farmasi.
7. Bagian Bank Data (Biro I Departemen Kesehatan) untuk menghimpun data bidang Kesehatan dan Kedokteran.

B. Bidang Kedokteran : (dengan koordinasi C.M.S.)

1. Perpustakaan Fak. Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta.
2. Perpustakaan Fak. Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya,
3. Perpustakaan Fak. Kedokteran Universitas Sumatera Utara di Medan.

C. Bidang Keluarga Berencana dan Kependudukan :

1. Perpustakaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, di Jakarta.
2. Perpustakaan Pusat Latihan dan Penelitian Nasional (PLPN) PKBI - Pusat di Jakarta.
3. Unit Keluarga Berencana (D.K.K.B. Departemen Kesehatan R.I.)

- Keempat : Membentuk Team Pembina Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Literatur bidang Kesehatan dan Kedokteran dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
- Unsur Kesehatan : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan c.q. Kepala Biro Pendidikan dan Latihan : dr. WIRJAWAN DJOJO SUGITO M.P.H.
- Unsur Kedokteran: Program Manager Perpustakaan C.M.S., Departemen P & K., : dr. M.K. TADJUDDIN.
- Unsur Keluarga Berencana : Deputy III Ketua BKKBN Pusat: Dr. HARYONO SUYONO.
- Kelima : Perpustakaan-perpustakaan lainnya dalam bidang kesehatan dan kedokteran dan Keluarga Berencana yang belum ditunjuk dengan surat keputusan ini, bila pada saatnya berdasarkan penilaian Team Pembina Pusat Jaringan, memenuhi syarat sebagai penunjang, akan segera dikeluarkan surat keputusan baginya sebagai Perpustakaan Penunjang bagi Pusat Jaringan tersebut diatas.
- Keenam : Pengarahan dan pengembangan perpustakaan-perpustakaan tersebut diatas sebagai unit penunjang sistim jaringan adalah sebagai berikut :
- 6.1. Perpustakaan yang berada dibawah naungan Dinas Kesehatan diarahkan pengembangannya dengan koleksi dasar/pokok pada bidang Public Health Science dengan pengkhususan dalam masing2 subjek.
 - 6.2. Perpustakaan Fak. Kedokteran yang berintegrasi dengan rumah sakit dan berfungsi sebagai teaching hospital diarahkan pengembangannya dengan koleksi dasar/pokok pada bidang Basic Medical Science.
 - 6.3. Perpustakaan Keluarga Berencana dan kependudukan diarahkan pengembangannya dalam koleksi bidang yang bersangkutan.
 - 6.4. Perpustakaan rumahsakit yang tidak integrasi dengan Fak. Kedokteran, pengembangan koleksinya diarahkan pada Clinical Science.
 - 6.5. Perpustakaan Lembaga Pendidikan koleksinya diarahkan pengembangannya atas dasar kebutuhan kurikulum.
- Ketujuh : Pengembangan, pengawasan serta pembinaan perpustakaan penunjang tersebut diserahkan kepada instansi yang membawahnya atau daerah yang bersangkutan.
- Kedelapan : Pusat Jaringan melakukan kerjasama yang seerat-eratnya dengan perpustakaan-perpustakaan penunjang tersebut dalam penyelenggaraan dokumentasi ilmiah, pelayanan informasi literatur, pembinaan manpower, saling tukar menukar koleksi baru, penambahan terbatas koleksi dasar yang baru serta lain2 kegiatan yang berhubungan.

Kesembilan : Segala pembiayaan untuk keperluan kegiatan tersebut, dibebankan sebagai berikut :

9.1. Pusat Jaringan (Central Health Library) dibebankan pada anggaran Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Sekretariat Jendral :

Routine : 1103.01.2401.01.260.
Pelita : 09208.3773.241.01.

9.2. Perpustakaan instansi Pusat dibebankan kepada unit Pusat yang membawahkannya.

9.3. Perpustakaan instansi daerah, dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah masing-masing.

Kesepuluh : Surat keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1974, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari.-

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 22 Juni 1974

a.n. MENTERI KESEHATAN R.I.
Sekretaris Jendral,

(DIJAKA SUTADIWIRIA)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. BPK di Jakarta.
2. Para Dirjen, Irjen dan Sekjen Dep. Kesehatan R.I.
3. B.K.K.B.N. Pusat.
4. C.M.S., Departemen P & K.
5. Para Kepala Biro Departemen Kesehatan R.I.
6. Para Ikes. di seluruh Indonesia.
7. Perpustakaan yang bersangkutan.
8. A r s i p .